

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH

DENGAN

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI MAHASISWA

Nomor : 10.BP/MOU/I.17/F/2021

Nomor: 29 Tahun 2021

Pada hari ini Senin, tanggal 29 bulan April ,tahun Dua ribu dua puluh Satu (29-04-2021), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)**, suatu Lembaga Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan Berdasarkan **Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Nomor 103/KEP/1.0/K 2002** dan dikukuhkan oleh **Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat dengan Surat Keputusan Nomor 457 Tahun 2002**, selanjutnya dikukuhkan kembali sebagai **LAZNAS melalui SK Menteri Agama No. 730/14 Desember 2016**, yang berdomisili di Jl . Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. HILMAN LATIEF, MA., Ph.D**, dalam kedudukan selaku Ketua Badan Pengurus, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama LAZISMU dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**. Beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sopa.,M.Ag** dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani **Memorandum of Understanding** Kerja Sama tentang Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Mahasiswa dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan **Memorandum of Understanding** ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kerjasama dalam penyediaan layanan program LAZISMU dan layanan pendukungnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Memorandum of Understanding** ini meliputi:

- a. Alokasi beasiswa sang surya untuk mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf
- b. Penyediaan tenaga pengajar untuk mata kuliah terkait zakat
- c. Kolaborasi dalam pendirian lembaga sertifikasi amil
- d. Program magang di Lazismu
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas **Memorandum of Understanding** ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, kewajiban dan hak **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan atas **Memorandum of Understanding** merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Memorandum of Understanding** ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) **Memorandum of Understanding** ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **Memorandum of Understanding** ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri **Memorandum of Understanding** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lain dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya **Memorandum of Understanding** ini.

Pasal 5 ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan **Memorandum of Understanding** ini, selanjutnya akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Memorandum of Understanding** ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **Memorandum of Understanding** ini akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atas ketentuan maupun pelaksanaan dari **Memorandum of Understanding** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Sebagai tindak lanjut **Memorandum of Understanding** ini, **PARA PIHAK** akan membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Penandatanganan **Memorandum of Understanding** ini tidak menjadi penghalang bagi **PARA PIHAK** dalam mengadakan kesepakatan sejenis dengan pihak yang lain.

Pasal 9
PENUTUP

Memorandum of Understanding ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal **Memorandum of Understanding** ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
LAZISMU



Prof. Hilman Latief, MA., Ph.D
Ketua Badan Pengurus

✍

PIHAK KEDUA
FAI UMJ



Dr. Sopa., M.Ag ✍
Dekan